



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
KECAMATAN KALIPARE
DESA KALIPARE**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIPARE
NOMOR: 240/44/KEP/35.07.11.2002/2022**

**TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN
PENGURUS KARANG TARUNA “TUNAS BANGSA”
MASA BHAKTI 2022-2025**

KEPALA DESA KALIPARE,

MENIMBANG

- : a. Bahwa Karang Taruna merupakan organisasi Sosial wadah pengembangan generasi muda yang mampu menampilkan karakternya melalui cipta, rasa, karsa, dan karya di bidang Kesejahteraan Sosial ;
- b. Bahwa Karang Taruna sebagai modal sosial strategis untuk mewujudkan keserasian, keharmonisan, dan keselarasan, dalam rangka memperkuat kesetiakawanan sosial, kebersamaan perjuangan dan pengabdian terutama dibidang kesejahteraan sosial;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf (a) dan (b) maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Kalipare tentang pengkuhan Kepengurusan Karang Taruna Desa Kalipare Kecamatan Kalipare masa Bhakti 2022-2025

MENGINGAT

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga kemasyarakatan;
2. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 83/HUK/2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
3. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna.

MEMPERHATIKAN

Hasil Musyawarah pembentukan Pengurus Karang Taruna dan Pemilihan Ketua Karang Taruna “Tunas Bangsa” Masa Bhakti 2022 – 2025 tanggal 2 Nopember 2022

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- KESATU** : Mengangkat Nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini menjadi Pengurus Karang Taruna “Tunas Bangsa” Desa Kalipare Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang;
- KEDUA** : Masa Bhakti Kepengurusan sebagaimana tersebut pada diktum pertama diatas adalah 3 (tiga) tahun terhitung mulai tahun 2022-2025
- KETIGA** : Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud diktum Pertama berkewajiban menyusun Program Kerja dan melaksanakan kegiatan serta membuat laporan Pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kalipare

pada tanggal : 2 Nopember 2022


Des. NANANG EKO SUNARNO
NIP. 19660331 198902 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. Sdr.
1. Camat Kalipare;
 2. Ketua Karang taruna Kabupaten Malang;
 3. Ketua Karang taruna Kecamatan Kalipare;
 4. Ketua BPD Kalipare;
 5. Ketua LPMD Kalipare;
 6. Yang Bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIPARE
NOMOR: 240/44/KEP/35.07.11.2002/2012

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN
PENGURUS KARANG TARUNA “TUNAS
BANGSA” DESA KALIPARE
TAHUN 2022-2025

PELINDUNG	: KEPALA DESA KALIPARE
PENASEHAT	: KETUA BPD KALIPARE
	KETUA LPMD KALIPARE
KETUA	: DWI LISTIONO
WAKIL KETUA	: SODEK
SEKRETARIS 1	: HERI GUSTONO
SEKRETARIS 2	: WAWAN ADI
BENDAHARA	: ASROFIL

ANGGOTA KOORDINATOR

Koordinator Keagamaan	: LATIF
	: LUKMAN
	: HERI
Koordinator Olahraga	: TIYO'
	: HADI NURROHMAN
	: GATOT
Koordinator Ketrampilan	: BAGUS DIMAS
	: JOHAN
	: RIDWANTO
Koordinator Seni Budaya	: MULYONO
	: SUPADI
Koordinator Pendidikan	: MISKARI
	: SISWO YUDIANTO
	: ALEK
Koordinator Sosial	: ROPI'
Kemasyarakatan	: RONI
	: MAHMUDI
Koordinator Humas	: KHOLIK
	: FATKHUR ROZI

PJ KEPALA DESA KALIPARE



Drs. NANANG EKO SUNARNO